

Kebijakan Hukum Pidana tentang Moratorium Hak-Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika

Nina Zainab

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

e-mail: ninazanin@yahoo.com

ABSTRAK

Seiring dengan berkembangnya kejahatan-kejahatan terorganisasi khususnya Narkotika, merupakan kejahatan yang berdampak merugikan bangsa dan negara secara luas sehingga dikategorikan kejahatan serius atau disebut juga sebagai "extra ordinary crime". Bangsa Indonesia siaga terhadap penanggulangan kejahatan-kejahatan tersebut dengan memberlakukan kebijakan-kebijakan kriminal. Salah satu kebijakan tersebut dengan Moratorium/Pengetatan Hak-hak Narapidana mendapatkan Remisi, Asimilasi dan Pembebasan bersyarat, hal ini ditujukan untuk efek jera bagi pelaku kejahatan tersebut dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas. Dengan semangat tersebut maka diberlakukan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang moratorium syarat mendapatkan Remisi, Asimilasi dan pembebasan bersyarat, yaitu PP No 99 Tahun 2012. Namun pemberlakuan PP No 99 Tahun 2012 tersebut menimbulkan polemik karena dianggap diskriminatif, melanggar HAM dan bertentangan dengan tujuan pemidanaan serta Hierarki perundang-undangan, selain itu pertentangan yang terjadi timbul pada salah satu syarat moratorium hak mendapatkan Remisi dan pembebasan bersyarat adalah harus bersedia bekerjasama dengan penegak hukum membongkar kejahatan yang dilakukannya (Justice Collaborator) serta pertentangan bahwa pada saat seseorang telah berstatus sebagai narapidana harusnya telah memasuki tahap pembinaan dan mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membicarakan lagi tentang kejahatan yang dilakukan.

Kata kunci: *Kebijakan Hukum Pidana, Moratorium/pengetatan hak narapidana, Implementasi PP No 99 Tahun 2012.*



I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tindak Pidana Narkotika merupakan suatu tindak pidana yang sangat berbahaya yang dapat menghancurkan sendi-sendi dasar suatu bangsa dan negara, akibatnya tindak pidana ini dikategorikan sebagai tindak pidana serius dan luarbiasa (extra ordinary crime), Data BNN menunjukkan peredaran narkotika semakin meningkat dari tahun ketahun, terutama kasus narkotika yang berhubungan dengan sindikat jaringan dan pencucian uang yang sangat merugikan bangsa dan generasi penerus bangsa. Bahkan hal yang dilakukan Bandar untuk menjerat regenerasi pecandu dan penyalahguna narkotika dimulai dari remaja bahkan anak-anak diusia Taman Kanak-kanak, dengan cara membagikan narkoba gratis secara kontinue dengan tujuan anak tersebut ketagihan, dan saat remaja hingga dewasa menjadi pecandu.¹ Semakin masifnya peredaran Narkotika di Indonesia, sehingga Indonesia menyatakan darurat narkotika. Untuk itu dibutuhkan suatu kebijakan hukum dalam upaya pemberantasan narkotika. Salah satu kebijakan tersebut adalah dengan melakukan moratorium hak-hak para narapidana pelaku tindak pidana Narkotika, hal ini bertujuan untuk mengejar efek jera bagi pelaku Tindak pidana narkotika yang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan agar tidak lagi melanggar perbuatannya, juga sebagai pesan

kepada masyarakat luas moratorium hak tersebut sebagai hukuman tambahan, untuk penjeraan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan narkotika.

Sebagai bentuk Kebijakan Hukum Pidana Saat ini berlaku Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 yang selanjutnya disebut (PP NO 99 Tahun 2012) yang memperketat syarat untuk mendapatkan hak-hak narapidana tindak pidana tertentu, yaitu terorisme, korupsi, Narkotika, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya mengingat kejahatan yang dilakukan dianggap kejahatan yang serius. Dengan demikian maka terdapat perbedaan pemenuhan hak-hak Narapidana tersebut untuk mendapatkan remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana kategori serius.

Moratorium Hak Narapidana yang berlaku pada PP No 99 Tahun 2012 menimbulkan beberapa polemik dan tentangan dari narapidana yang menganggap PP tersebut adalah semangat balas dendam kepada pelaku kejahatan, dan bersifat diskriminatif terhadap hak-hak terpidana sehingga bertentangan dengan Hak asasi manusia dan tujuan pembedaan itu sendiri.

Sebagai pembatasan jurnal ini akan membahas Moratorium Hak Narapidana sebagai Implementasi berlakunya PP No 99 Tahun 2012, terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika, karena Tindak Pidana Narkotika menjadi tindak pidana serius karena seiring dengan peredarannya semakin tingginya pelaku

1 Raditya Helabumi, Bandar Lakukan Regenerasi Pecandu, Koran Kompas, Kamis 28 September 2017, hal.1 dan 14

Tindak pidana dibandingkan kejahatan lainnya sehingga menimbulkan kerugian besar bagi generasi, bangsa dan negara.² Polemik berlakunya PP Nomor 99 Tahun 2012 dan proses pelaksanaannya yang rumit serta implikasinya bagi Narapidana tindak pidana narkoba membuat penulis tertarik menulisnya dalam jurnal ini.

2. Permasalahan

Menurut pasal 5 UU No 12 Tahun 1995 tentang pemyarakatan semua narapidana dianggap sama tanpa adanya diskriminasi dalam hal apapun juga. Namun dengan diberlakukannya PP No 99 Tahun 2012, tampak jelas perbedaan perlakuan terhadap Narapidana Tindak Pidana Serius diantaranya tindak pidana Narkoba dengan diperketatnya persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Remisi, Asimilasi dan Pembebasan bersyarat. Perlakuan berbeda dalam memenuhi hak narapidana menimbulkan Polemik bahwa PP No 99 Tahun 2012 adalah diskriminatif, bertentangan dengan tujuan pemidanaan dan Hirarki Perundang-undangan. Penulis mengambil pembatasan kajian terhadap Tindak Pidana serius yaitu Tindak Pidana Narkoba untuk mengetahui Implikasinya berlakunya PP No 99 Tahun 2012 bagi pelaku tindak Pidana Narkoba, mengingat semakin tingginya pelaku tindak pidana narkoba baik sebagai pengedar maupun pengguna.

II. Tinjauan Teoritis

Tujuan hukum pidana adalah untuk memelihara ketertiban umum dan kesusilaan untuk melindungi warga negara dari apa yang bersifat melanggar atau merugikan dan untuk memberikan perlindungan yang cukup terhadap pelaksanaan atau tindakan eksploitasi atau korupsi oleh orang-orang lain terutama terhadap orang-orang yang rentan, mudah diserang atau berada dalam ketergantungan secara fisik dan ekonomi.³ Dalam hal ini dipahami bahwa perbuatan pidana atau tindakan pidana mengancam nilai-nilai dasar yang melandasi suatu masyarakat. Oleh karena itulah maka menjadi timbulnya teori-teori tujuan pemidanaan untuk menjawab suatu pertanyaan mengapakah suatu kejahatan harus dikenakan suatu tindakan pemidanaan. Dalam perkembangan teori tujuan pemidanaan di dunia tersebut, Indonesia belum dapat menunjukkan konsep yang mana sebagai pedoman pemidanaan, meskipun telah adanya pemidanaan dari jaman kerajaan-kerajaan di wilayah Indonesia. Tujuan Pemidanaan pemyarakatan adalah digagas oleh Sahardjo dan disampaikan dalam menyampaikan pidatonya saat penyerahan Honoris Causa tanggal 5 Juli 1963, dengan Judul : Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila/Manipol Usdek.⁴ Dari Pidato tersebut lahir lah periode tujuan pemidanaan adalah pemyarakatan, sehingga tujuan pemidanaan adalah

2 Dapat dilihat pada website resmi DitjenPas www.smslap.ditjenpas.go.id/

3 Michael J Allen, *Textbook on Criminal Law*, dalam Abdus-salam, SIK. Hukum Penetensier, (Jakarta, PTIK, 2003) hal 10.

4 Ibid hal.93


pembinaan. Tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara atau sarana yang akan digunakan.⁵ sesuai dengan pergeseran Hukum pidana maka Tujuan Pemidanaan di Indonesia berkembang dari Waktu ke waktu. dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perbandingan Tujuan Pidana Penjara Menurut KUHP (WVS) 1918, Ide Dr Sahardjo tahun 1963 dan R- KUHP

KUHP (WVS) 1918	Ide Sahardjo	R-KUHP
- Tujuan Pidana cenderung berupa pembalasan	Tujuan Pidana Penjara adalah :	Tujuan Pemidanaan adalah :
- Tidak diketemukan tujuan pidana [penjara]	- Masyarakat	- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
	- Mengayomi terpidana	- Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
	- Mengayomi masyarakat	- Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat,
	- Keseimbangan antara pidana dan gangguan	
	- Terpidana dididik agar bertobat	- Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakkan dan merendahkan martabat manusia

bahwa pandangan Tujuan pemidanaan mengalami pembaharuan dari yang bersifat pembalasan menjadi pembinaan dan mengedepankan ide pemasyarakatan, kemudian kedepannya menuju pemidanaan yang integratif. Sepaham dengan maksud dan Tujuan Sahardjo yang mengatakan bahwa pada dasarnya terpidana akan kembali ke masyarakat, maka proses selama di LP hanyalah sementara sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana, hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Prof Mardjono Reksodiputro yang digambarkan melalui bagan Aliran sebagai berikut :

Gambar 2.1
Bentuk Aliran Sistem Peradilan Pidana.



Jika dilihat dari bagan aliran diatas dapat dikatakan pada intinya pelanggar hukum yaitu tersangka, terdakwa maupun terpidana setelah melewati masa pembinaan di LP akan dikembalikan ke masyarakat.

Dari tabel tersebut dapat dilihat

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif

5 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori kebijakan Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 1998) hal. 96

(doktrinal)⁶ dengan pendekatan analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan dilengkapi data primer yaitu wawancara. Data sekunder sebagai data utama yang terdiri atas⁷ bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data sekunder tersebut dilakukan dengan inventarisasi⁸ berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan serta literatur terkait dengan persoalan yang dibahas nantinya, kemudian diperkaya dengan wawancara untuk memperjelas data sekunder.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hak-hak Narapidana sebagai Pembinaan dalam Konsep Pemasyarakatan

Konsep Pemasyarakatan menginginkan adanya keterlibatan masyarakat, instansi pemerintah dan swasta dalam proses pembinaan Narapidana. Keterlibatan ini dimaksudkan untuk mendorong terjadinya jalinan hubungan antara Narapidana dengan kehidup-

an diluar LP, diharapkan Narapidana tidak dikucilkan dalam kehidupannya setelah selesai menjalankan hukuman di LP serta secara maksimal dapat berinteraksi ditengah-tengah masyarakat.⁹

Pelaksanaan pidana penjara di LP didasarkan atas prinsip-prinsip Sistem Pemasyarakatan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna. Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan mempunyai hak-hak asasi dan hak yang diberikan oleh Undang-undang. Hak-hak ini seharusnya diperoleh secara otomatis tanpa dengan syarat atau kriteria tertentu, walaupun seseorang dalam kondisi yang di pidana penjara agar hak narapidana ini dapat terselenggara dengan baik maka sistem penjara yang tadinya bersifat pembalasan dirubah ke sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk memulihkan narapidana dengan tetap berorientasi kepada kesatuan hak asasi antara individu dan masyarakat serta tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu pembinaan. Keberhasilan pemasyarakatan narapidana tidak terlepas dari sarana yang disediakan. Dalam hal ini sarana yang dimaksudpun harus mengacu pada standart minimum rules for the threatment of prisoner, 31 Juli 1957 seperti kamar tidur harus berventilasi, tersedia air, penerangan, makanan dan minuman. Oleh karena itu ketersediaan sarana ini menjadi salah satu ukuran pemasyarakatan itu berhasil.¹⁰

6 Pada penelitian hukum doktrinal penelusuran data sekunder adalah langkah terpenting. Hukum doktrinal berdasar atas kewenangan atau hierarki. Tujuan (hukum) akan selalu didasarkan pada pandangan apakah yang dimaksud oleh hukum, terletak pada kewenangan primer : produk legislasi atau kasus hukum. Bahan hukum sekunder seperti jurnal, artikel atau teksbooks sangat berguna ketika memberikan penafsiran terhadap bahan hukum primer. Lihat dalam Mike McConville & Wing Hong Chui, *Research Methods for Law*, (Manchester, Edinburgh University Press, 2007),. hlm. 23.

7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006),hlm,13.

8 Lihat Soetandyo Wignjosebroto dalam Valerine, J.L.K., *Metode Penelitian Hukum (Kumpulan Bahan Bacaan Untuk Program S-2 & S-3)*, (Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012),. hlm. 90.

9 Tim Peneliti MaPPI FHUI, KRHN dan LBH Jakarta, *Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji, O.P.CIT*, hal 51

10 Petrus Irwan dan Wiwik Sri Widiarti, *Pemasyarakatan*

Sebagai wujud dari sistem pembinaan maka Narapidana dirangsang untuk dapat berbuat baik sebagai rangsangan dan reward terhadap narapidana dapat diberikan hak-hak yang diatur dalam Undang-undang, sehingga hak-hak terpidana hadir sebagai suatu cerminan dari Sistem Pelaksanaan Pidana di Indonesia yang menganut Sistem Pemasarakatan. Hak-hak yang sejatinya hadir sebagai motivasi sekaligus hadiah (reward) agar narapidana berupaya untuk berbuat baik dalam arti menyesali perbuatannya, sehingga bagi setiap narapidana yang dapat berbuat baik dianggap telah mampu berbaur kembali kemasyarakat sehingga dapat menikmati hadiah yang diberikan yaitu percepatan hukuman berupa hak untuk mendapatkan remisi, asimilasi ataupun pembebasan bersyarat. Hak-hak yang diberikan sebagai reward tersebut adalah seiring dengan tujuan pemidanaan yang menekankan pembinaan dalam sistem pemasarakatan.

2. Kebijakan Moratorium/ Pengecualan Hak Narapidana Mendapatkan Remisi, Asimilasi, Dan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Tindak Pidana Narkotika

a) Tindak Pidana Narkotika sebagai Tindak Pidana Serius

Dengan memahami bahaya-bahaya yang timbul maka pemerintah menganggap Tin-

dak Pidana Narkotika merupakan suatu tindak pidana yang sangat berbahaya yang dapat menghancurkan sendi-sendi dasar suatu bangsa dan negara, dan tindak pidana ini dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (extra ordinary crimes), dengan sadar akan bahaya narkotika maka Negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, telah meratifikasi "United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).

Dalam konsideran Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa Tindak Pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah menimbulkan korban terutama kalangan generasi muda yang sangat membahayakan bangsa dan negara sehingga perlunya dibentuk Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b) Moratorium Hak Narapidana ditinjau dari sistem Pembinaan dalam Konsep Pemasarakatan

Remisi, Asimilasi dan Pem-

Narapidana, (Jakarta: IHC, 2008) hal 60

bebasan bersyarat sejatinya hadir sebagai motivasi sekaligus hadiah (reward) agar narapidana termasuk narapidana tindak pidana khusus berupaya untuk berbuat baik dalam arti menyesali perbuatannya. Hal ini sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang Integratif dan berdasarkan dengan falsafah pancasila khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradap. Memandang tujuan yang hendak dicapai maka pemenuhan hak dasar para narapidana menjadi suatu yang tidak dapat dihindarkan. Oleh karenanya hal tersebut sangat penting untuk menjadi perhatian dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan yang mendasarkan pada asas-asas pemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam pasal 5 dan pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 1995.

Dari pandangan diatas jelaslah bahwa hak-hak terdakwa merupakan sesuatu yang “urgent” untuk mendukung sistem pembinaan dalam konsep pemasyarakatan, dan tidak boleh diabaikan dalam pemenuhannya karena hal ini menyangkut tentang filosofi sistem pemasyarakatan itu sendiri untuk membentuk manusia lebih baik melalui pembinaan sebagaimana amanah dalam pasal 2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

Menurut Prof Indriyanto

Seno Adji, yang mengatakan bahwa Pemasyarakatan berikut Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaannya seharusnya tidak mengenal diskriminasi pemidanaan maupun jenis tindak pidananya. Secara Universal, manakala membicarakan pemberian, apakah itu Remisi, Asimilasi, cuti kunjungan keluarga, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat (parole), berarti telah diakui konteks pendekatan sistem pemidanaan yang dinamakan “ Rehabilitation Theory”, bukanlah Deterrence Effect Theory. Tujuan utama rehabilitasi adalah dengan cara memperbaiki pola tingkah laku yang baik dari para narapidana agar kembali dapat bersosialisasi pada kehidupan normal dan sewajarnya.¹¹

Menurut Prof Mardjono Reksodiputro, harus dipahami bahwa Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat merupakan bagian dari hak sekaligus reward bagi Narapidana, hak-hak ini sekaligus sebagai manajemen terhadap kegiatan LP yang dihuni oleh ribuan Narapidana dan hanya dikendalikan oleh sekelompok petugas saja, dengan diiming-imingi mendapatkan haknya maka Narapidana semangat untuk mendapatkan haknya sehingga narapidana

11 Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Hukum Pidana*, (Jakarta : Diadit Media Press, 2011), hal 280

akan menjaga dirinya untuk selalu berbuat baik.¹² Menurut Bapak Diding hak remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat cara ampuh untuk mengontrol Narapidana agar selalu berbuat baik karena dengan dijanjikan hak-hak tersebut para Narapidana menjaga sikapnya dan mengikuti proses pembinaan dengan baik, jika hak-hak tersebut dibatasi atau dipersempit akan terjadi “less spirit” narapidana untuk bersikap baik karena berbuat baik atau tidak tetap tidak akan mendapatkan reward¹³ :

Dari pendapat di atas peneliti berpendapat bahwa remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat merupakan hak sekaligus reward bagi narapidana hal ini jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang integratif dan berdasarkan dengan falsafah Pancasila dengan sistem pembinaan maka kebijakan dengan memperketat dan menambahkan syarat-syarat khusus untuk mendapatkan hak-haknya dalam Implementatif PP No 99 Tahun 2012 tidak sesuai dengan tujuan pidana itu sendiri yang menekankan sistem pembinaan dalam konsep pemasyarakatan.

c) **Moratorium Hak Narapidana ditinjau dari diskriminatif dan Hak Asasi Manusia**

Sesuai pengertiannya yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Diskriminatif adalah bersifat diskriminasi atau bersifat membedakan. Kata diskriminatif itu sendiri berasal dari kata diskriminasi yang berarti perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan berbagai hal lainnya yang dapat dijadikan alasan untuk melahirkan perbedaan.¹⁴ Menurut Prof Mardjono Reksodiputro, Mengenai pengetahuan terhadap tindak pidana tertentu untuk mendapatkan hak-hak asimilasi, remisi dan pembebasan bersyarat, tentunya sudah diukur dengan tingkat kejahatan yang dibuat yang dianggap merugikan masyarakat, bangsa dan negara sehingga ditambahkan syarat khusus untuk mendapatkan hak-haknya yang dianggap setimpal dengan perbuatannya, hal ini tidak dapat dikatakan sebagai diskriminasi karena hak-hak itu masih diberikan hanya saja syaratnya diperketat sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya¹⁵. Prof Mu-

12 Pendapat Prof Mardjono Reksodiputro, dalam wawancara tanggal 23 April 2014

13 Hasil wawancara dengan Diding, SH, MH, KASIE BINA-DIK Lapas Khusus Narkotika Cipinang, pada tanggal 21 April 2014

14 <http://kbbi.web.id/index.php?w=diskriminasi>, 10 Februari 2014

15 Mardjono Reksodiputro, hasil wawancara di Fakultas Hukum, Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Salemba pada tanggal 19 Februari 2014

ladi mengatakan bahwa Hak-hak dasar manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi adalah tidak diperlakukan diskriminasi, Equalitas dan non diskriminasi perlakuan baik didalam maupun dihadapan hukum merupakan hak yang sudah diperjuangkan ratusan tahun yang lalu.¹⁶ Namun harus disadari bahwa perbedaan yang dilandasi oleh alasan-alasan dan kriteria obyektif tidak berarti hal ini bertentangan (incompatible) dengan standar HAM, dimulai dengan pemantapan melalui piagam HAM PBB 1948 yang dirancang oleh UN Commision on Human Right, komitmen untuk mencapai standar non diskriminasi melalui standart dan pedoman pelaksanaan.¹⁷ Dari pendapat Prof Mardjono yang diperkuat dengan pemahaman Prof Muladi, dan pengertian dari diskriminasi itu sendiri dapat disimpulkan bahwa diskriminasi merupakan sifat yang membedakan seseorang atau sekelompok orang berdasarkan suku, ras, agama, atau perbedaan lainnya tetapi apabila ada ketentuan yang membedakan sesuatu hal tetapi dengan landasan dan alasan yang kuat hal ini bukanlah wujud dari diskriminasi sebagai

bagian dari Hak Asasi Manusia.

Undang - Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang - Undang tentang HAM memang menjamin persamaan hak dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Namun melalui Pasal 28 J ayat (2) Undang - Undang Dasar Tahun 1945 dapat dilakukan pembatasan - pembatasan tertentu terhadap hak - hak di atas dengan maksud memenuhi tuntutan rasa keadilan. Dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang- Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang - undang¹⁸. Pembatasan tersebut ditujukan untuk terwujudnya keadilan hukum. Dengan kata lain pemberian hak yang berbeda atas suatu perlakuan dan persamaan hukum tidaklah serta merta melanggar hak asasinya jika hal tersebut dilakukan semata - mata berdasarkan pembatasan - pembatasan yang ditetapkan oleh undang - undang demi kepentingan dan keadilan masyarakat. Berdasarkan pemahaman yang demikian maka Pembentukan PP No 99 Tahun 2012 tidaklah bersifat diskriminatif atau bertentangan dengan HAM.

16 Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama ,2005) hal.104

17 Ibid

18 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28J (2) amandemen ke 2

d) PP No 99 Tahun 2012 ditinjau dari Hirarki Perundang-undangan

Menurut Yuhzril Ihza Mahendra¹⁹, berlakunya PP No 99 tahun 2012 ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakan, karena dalam Undang-undang tersebut khususnya pasal 5 huruf b, disebutkan bahwa sistem pembinaan pemsyarakatan berasaskan persamaan perlakuan dan pelayanan. Sehingga pembentukan PP No 99 Tahun 2012 adalah bertentangan dengan Hirarki perundang-undangan, karena suatu peraturan dalam pembentukannya tidak lah boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Menurut Penulis jika melihat dari pasal 28J UUD 1945 menegaskan bahwa pembatasan hak asasi tersebut dapatlah dilakukan, namun perlu digarisbawahi bahwa pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang dan tidak boleh dengan peraturan perundangan di bawahnya.²⁰ Itu berarti peraturan yang lebih rendah tidak dapat mengatur atau membatasi suatu ketentuan dari peraturan di atasnya. Hal ini bertitik-tolak terhadap pandangan Hans

Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State, The Hierarchy of the Norm* yang memperkenalkan ajarannya tentang hukum yang bersifat murni dan tentang adanya hierarkis daripada perundang-undangan, dimana norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih rendah dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi.²¹ Menurut Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Peningkatan (hirarki) Perundang-undangan ini di Indonesia dimulai dari yang tertinggi yaitu UUD 1945 sebagai norma dasar, dilanjutkan dengan norma-norma yang lain termasuk undang-undang dan peraturan pemerintah.

Berlakunya PP No 99 Tahun 2012 telah memberikan batasan-batasan dan persyaratan untuk mendapatkan hak-hak Narapidana yang diatur dalam UU No 12 Tahun 1995 pasal 14 yang secara tegas mengamanahkan agar Narapidana mendapatkan hak-haknya dan pasal 5 huruf b mengamanahkan perlakuan yang sama dalam proses pembinaan, dan Pasal 28J UUD 1945 jelas

19 Yuhzril Ihza Mahendra, dalam pernyataanya dalam, *Manuver Remisi Narapidana Korupsi*, Tempo, edisi 22- 28 Juli 2013, hal 42

20 Fransisca Tambunan, Loc.Cit.

21 Hans Kelsen, *General theory of law state*, dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 2*, (Jakarta, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004) hal. 16

mengamanahkan untuk membatasi hak-hak tertentu harus dengan Undang-Undang, bukan membatasinya dengan Peraturan Pemerintah yang hierarkinya berada di bawah Undang-Undang. Untuk itu menurut peneliti Pembentukan PP No 99 Tahun 2012 adalah bertentangan dengan hierarki perundang-undangan.

3. Hambatan dalam Pelaksanaan Moratorium Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika

a) Kendala dalam memenuhi syarat sebagai “Justice Collaborator”

Adanya perbedaan pandangan tentang kapan seseorang dikatakan sebagai *justice collaborator*, dan kapan rekomendasi *justice collaborator*. Pada saat peneliti menanyakan kepada beberapa Narapidana, bagi yang rekomendasinya disetujui adalah pada saat tertangkap mereka lebih dari satu orang, sehingga masing-masing saling mengakui dan saling membongkar peran masing-masing, sehingga pihak kepolisian menganggap mereka telah bekerjasama sehingga mengeluarkan rekomendasi “Justice Collaborator”²² Namun

bagi narapidana yang pada saat tertangkap sendirian dia akan kesulitan untuk mendapatkan rekomendasi “Justice Collaborator” karena dianggap tidak ada yang dibongkar oleh narapidana tersebut. Sedangkan menurut BNN *justice collaborator* setelah menjadi narapidana mustahil karena butuh waktu panjang untuk membuktikan pernyataan dia benar atau tidak²³ Perbedaan pandangan mengenai kapan seorang bisa menjadi “Justice Collaborator” ini haruslah diluruskan untuk kepastian seorang narapidana meminta rekomendasi sebagai *Justice Collaborator*.

b) Over Penghuni dalam Lembaga Pemasyarakatan

Problem yang sering dihadapi oleh hampir semua LP maupun Rutan adalah kelebihan penghuni, dimana kapasitas hunian LP maupun Rutan tidak sebanding dengan jumlah tahanan. Menurut data yang dihimpun Dirjen Pemasyarakatan hampir semua Rutan dan LP melebihi kapasitas.²⁴ Peningkatan Jumlah LP adalah dipicu dengan tingginya tingkat kejahatan ter-

22 Hasil wawancara dengan Narapidana IRFAN, Lapas Narkotika Cipinang, dalam berkas perkara Irfan adalah seorang kurir terkena pasal 114 dengan vonis 13 tahun penjara, dan pada saat tertangkap bersama-sama den-

gan empat orang termasuk bosnya. (Putusan No 502/Pid. Sus/2013/PN.Jkt.Sel

23 Hasil wawancara dengan Bp Hazairin, SH Staf Administrasi Tahanan, BNN tanggal 21 April 2014

24 <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db714e90-6bd1-1bd1-8649-313134333039/year/2014/month/5>, data perbulan untuk Mei 2014

utama narkoba dan psikotropika, dari data yang dihimpun Direktorat Jenderal Pemasyarakatan penghuni LP didominasi narapidana narkoba, penghuni tindak pidana Narkoba baik pengedar maupun pemakai dari seluruh kanwil adalah 51.028 dari total penghuni LP 164.053 mengindikasikan 33% penghuni LP adalah pelaku tindak pidana Narkoba.²⁵ Untuk mengatasi permasalahan kelebihan penghuni pihak LP melakukan pemindahan Narapidana/warga binaan secara berkala,²⁶ cara kedua adalah dengan mengandalkan prosedur Remisi untuk mempercepat hukuman, Asimilasi dan Pembebasan bersyarat untuk mempercepat narapidana keluar dari LP.²⁷ Namun dengan adanya Moratorium hak dalam PP No 99 Tahun 2012 maka narapidana yang tidak memenuhi syarat akan menjalani masa pidana secara penuh, sedangkan tahanan terus bertambah. Dengan kondisi seperti ini maka LP/Rutan akan semakin penuh sehingga LP yang penuh sesak akan menghambat proses pembinaan tidak merata,

dan tidak efektif, hal ini akan bermuara pada gagalnya LP menjalankan fungsinya sebagai sub sistem peradilan pidana.

c) Koordinasi dan Kerjasama Kelembagaan

Moratorium Hak Narapidana dalam PP No 99 Tahun 2012 tentunya sangat berpengaruh pada sistem kelembagaan karena melibatkan banyak pihak-pihak terkait (*Stakeholder*) selain pihak LP, seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, Badan Narkoba Nasional (BNN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), masih terdapat multi tafsir antar lembaga mengenai pemahaman "*Justice Collaborator*" dan belum terdapat semacam surat kesepakatan bersama (SKB) antar lembaga, tentunya hal ini akan menghambat pelaksanaan PP NO 99 Tahun 2012 terutama dalam hal pemenuhan rekomendasi sebagai *justice collaborator*. Selain itu surat keputusan (SK) permohonan Remisi, Asimilasi dan Pembebasan bersyarat harus di tanda tangan menteri langsung dengan meminta pertimbangan Direktur Jenderal Pemasyarakatan setelah dapat pertimbangan pihak terkait, tentunya ini akan memperpanjang birokrasi sehingga akan semakin lamban dan lama belum lagi permohonan reko-

25 <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2014/month/5>, perbandingan pelaku tindak pidana narkoba dan total penghuni Lapas bulan Mei 2014

26 Pemindahan tersebut tidaklah mudah karena harus diajukan permohonan kepada kanwil dan Dirjen Pemasyarakatan, dan hal ini sulit menyangkut anggaran biaya dan pengamanan terlebih lagi hampir semua LP sudah over kapasitas sehingga sulit menerima pindahan dari LP lainya selain itu narapidana sendiri enggan untuk dipindah dengan alasan jauh jika keluarga akan menjenguk, keterangan Asep kasie Registrasi LP Narkoba Cipinang, 21 April 2014

27 Ibid

mendasi menjadi *Justice Collaborator* yang dimohonkan pihak keluarga kepada pihak penyidik sarat dengan pungli sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa narapidana²⁸ hal-hal seperti birokrasi yang panjang dan berbelit-belit diikuti dengan pungli tentunya akan sulit mencapai semangat bangsa Indonesia menuju pemerintahan yang baik (*Good Governance*)²⁹

d) Kualifikasi Pengedar dan Pengguna Tindak Pidana Narkotika

Kebijakan Hukum Pidana dalam Moratorium Hak Narapidana sebagaimana dalam Ketentuan PP No 99 Tahun 2012 menentukan untuk memperketat syarat remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi Narapidana Narkotika yang di pidana paling singkat lima tahun, hal ini menunjukkan batasan bahwa pengetatan tersebut ditujukan bagi pengedar atau produsen namun kurangnya batasan jelas dalam pasal-pasal Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Nar-

kotika membuat seorang pengguna yang tidak mendapatkan akses keadilan yang baik akan di dakwa dan diputus dengan pidana lima tahun, data Ditjen Pemasarakatan bulan April 2014 jumlah pelaku pengedar narkotika adalah 31.492 sedangkan pengguna 23. 446.³⁰ Tentunya angka ini didapat karena kemungkinan seringkali seorang pengguna dianggap sebagai pengedar.

e) Asimilasi sebagai syarat pembebasan bersyarat

Untuk mendapatkan pembebasan bersyarat narapidana harus terlebih dulu menjalankan asimilasi, sedangkan untuk mendapatkan asimilasi narapidana harus membayar denda yang berkisar antara Rp.800.000.000 sampai dengan I Milyar, tentunya denda ini sangat tinggi membuat narapidana tidak mampu dan tidak mendapatkan asimilasi. Bagi narapidana yang tidak mendapat asimilasi otomatis tidak mendapatkan Pembebasan bersyarat atau hanya bandar besar yang memiliki uang banyak yang dapat mengajukan asimilasi dan pembebasan bersyarat, tentunya hal ini tidak sesuai dengan tujuan PP No 99 Tahun 2012 yang membatasi

28 Hasil wawancara dengan narapidana Pramudji di LP khusus Narkotika Cipinang

29 good governance adalah pelaksanaan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. Pelaksanaan kewenangan tersebut bisa dikatakan baik jika dilakukan dengan efektif dan efisien, responsif terhadap kebutuhan rakyat, dalam suasana demokratis, akuntabel serta transparan., Ubaedillah dan Abdul Rozaq, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta :ICCE UIN Syarif Hidayatullah Cet. IV, 2007) hal. 215

30 <http://smlslap.ditjenpas.go.id/public/krl/current/monthly/year/2014/month/4>,

V. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada jurnal ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a) Tujuan pidana dan pemidanaan telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu tujuan pidana dan pemidanaan telah mengalami pergeseran-pergeseran paradigma tujuan pemidanaan, dari yang semata-mata pembalasan (retributif) telah lama ditinggalkan. Demikian pula sistem penjara peninggalan Belanda telah berubah menjadi konsep pemasyarakatan dalam falsafah Pancasila untuk itulah penjara dirubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan (LP). Konsep Pemasyarakatan merupakan tatanan dengan sistem pembinaan (treatment) Sebagai wujud dari sistem pembinaan adalah diberikannya hak-hak terhadap Narapidana baik hak serta merta sebagai manusia beradab, maupun hak-hak bersyarat, yaitu selain sebagai hak digunakan juga sebagai reward agar narapidana berusaha mendapatkannya dengan cara berkelakuan baik dan membantu proses pembinaan. Pemberian Hak-hak tersebut seiring dengan tujuan pemidanaan yang menekankan sistem pembinaan dengan falsafah Pancasila dalam konsep pemasyarakatan.
- b) Moratorium/Pengetatan Hak-

hak Narapidana mendapatkan remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat dalam PP No 99 Tahun 2012 sejatinya secara filosofi yuridis tidak bertentangan dengan HAM dan UUD 1945 karena peraturan pemerintah di atas hadir sebagai instrument hukum bagi terwujudnya keadilan hukum dan kepentingan dan keadilan bagi masyarakat luas. Namun dalam pembatasan tersebut haruslah dibuat dengan Undang-undang dan tidak boleh berdasarkan peraturan dibawahnya, sehingga pembentukan PP No 99 Tahun 2012 ini tampak bertentangan dengan konsep dan tujuan dari Undang-Undang diatasnya yaitu UU no 12 tahun 1995 dan hal ini telah nyata melanggar ketentuan hirarki perundang-undangan, dan tujuan pemidanaan dalam sistem pembinaan dalam konsep pemasyarakatan.

- c) PP No 99 Tahun 2012 sebagai wujud kebijakan penanggulangan tindak pidana Narkotika, namun terdapat beberapa kendala dalam implementasi PP No 99 Tahun 2012, yaitu kesulitan dalam pemahaman tentang "Justice Collaborator" oleh masing-masing instansi, sehingga menghambat proses memenuhi syarat tersebut. Belum ada standar operasional yang jelas antar instansi tentang bagaimana memenuhi syarat *justice collab-*

orator tersebut, Over penghuni dalam LP yang akan berpengaruh dalam proses pembinaan selanjutnya, selain itu batasan pasal yang kurang tegas dalam Undang-Undang Narkotika memungkinkan seorang pengguna dapat didakwa dan diputus bersalah sebagai pengedar, dan diputus Lima tahun .

2. Saran

Konsep pemasyarakatan yang telah dirumuskan oleh Dr Sahardjo dari tahun 1963 hendaknya dilaksanakan dengan sepenuh hati dengan memperbaiki proses pembinaan dalam LP, agar tujuan pembinaan terselenggara dengan baik termasuk dalam memperbaiki fasilitas, sarana dan prasarana juga memberikan Hak-hak Narapidana sebagai hak maupun reward untuk terpacu tertib, dan mengikuti proses pembinaan dengan baik sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam sistem pembinaan dalam konsep pemasyarakatan berdasarkan falsafah pancasila.

Moratorium/Pengetatan hak-hak narapidana khususnya hak mendapatkan Remisi, Asmilasi dan Pembebasan bersyarat tidak seharusnya diperketat dengan dibatasi dalam PP No 99 Tahun 2012, karena secara universal hak-hak tersebut merupakan hak sekaligus rewards yang harus diberikan kepada Narapidana yang telah berbuat baik. Jika ada pembatasan haruslah sesuai dengan prosedur hukum, tidaklah boleh bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya dalam hal ini adalah UU No 12

Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Justice Collaborator sebagai syarat mendapatkan Remisi dan pembebasan bersyarat adalah tidak tepat karena membongkar kejahatan tentunya dilakukan pada saat proses penyidikan dan penuntutan dengan imbalan penguangan tuntutan atau hukuman, namun apabila Justice Collaborator menjadi instrumen untuk membongkar kejahatan pada saat berstatus sebagai Narapidana dapat diberikan imbalan berupa remisi tambahan, artinya remisi tetap diberikan sebagai hak bagi narapidana yang berbuat baik dan bagi narapidana yang telah menjadi Justice Collaborator dapat diberikan remisi tambahan sebagai imbalan atas jasanya terhadap negara. Perlu meningkatkan pengawasan horizontal dan vertikal terhadap integritas dan profesionalitas penegak hukum dalam mengkualifikasikan pelaku tindak pidana sebagai pengedar atau pengguna, pengawasan petugas Lembaga Permasyarakata serta pembinaan yang ketat pada narapidana tindak pidana Narkotika tentu lebih signifikan daripada mengeluarkan kebijakan pengetatan remisi terhadap narapidana narkoba. Pemenuhan sarana dan prasarana serta memantau jumlah penghuni dalam LP juga harus dipertimbangkan, agar tidak over penghuni, dipikirkan kebijakan pemidanaan non penjara dan mengutamakan restoratif Justice terhadap tindak pidana ringan sehingga kedepanya penjara adalah hanya tempat untuk pelaksanaan hukuman bagi tindak pidana khusus yang tergolong berat seperti halnya Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- » Arief, Barda Nawawi, Muladi. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni. 2005
- » Arinanto, Satya. Politik Hukum 2. Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2004
- » Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, Cetakan Kesepuluh, Jakarta: Balai Pustaka. 1999
- » Petrus ,Irwan.Wiwik Sri Widiarti. Pemasarakatan Narapidana, Jakarta : 2008
- » J.L.K., Valerine. Metode Penelitian Hukum (Kumpulan Bahan Bacaan Untuk Program S-2 & S-3). Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2012
- » McConville, Mike & Wing Hong Chui, Research Methods for Law. Manchester. Edinburgh University Press. 2007
- » Muladi, Hak Asasi Manusia Hakekat, konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung : Refika Aditama, 2005
- » Priyatno,Dwiya. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia. Bandung : PT Refika Aditama. 2006
- » Purnomo, Bambang. Pemasarakatan Terpidana Dalam Masyarakat Indonesia yang sedang Membangun. Jakarta : Universitas Indonesia. 1992
- » Reksodiputro, Mardjono. Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua. Ja-

karta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007.

- » Seno Adji, Indrianto. Pergeseran Hukum Pidana, Jakarta : Diadit Media Press. 2011
- » Sik, Abdussalam. Hukum Penetensi-er. Jakarta : PTIK.2003
- » Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu tujuan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- » Tim Peneliti MaPPI FHUI, KRHN dan LBH Jakarta. Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji. Jakarta, Kemitraan. 2007
- » Ubaedillah, Abdul Rozaq. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah Cet. IV. 2007

B. Peraturan Per Undang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- » -----, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, TLN No 3614
- » -----, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, TLN NO 5059
- » -----, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusi, TLN 5062
- » -----, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan PerUndang-Undangan, TLN No 5234
- » -----, Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua PP No 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan

pemasyarakatan, TLN No. 5359

- » Mahkamah Agung, SEMA Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Tertentu.
- » -----dan Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan ketua lembaga perlindungan saksi dan korban Republik Indonesia, Peraturan bersama tentang Perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama, Nomor M.HN-11.HM.03.02.th.2011, nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, nomor 4 Tahun 2011

C. Internet

- » Fransisca Tambunan, , <http://indonesaya.wordpress.com/tag/diskriminatif-dalam-implementasi-peraturan-pemerintah-pp-nomor-99-tahun-2012/>, di akses tanggal 28 Pebruari 2014
- » Mardjono Reksodiputro, Beberapa catatan tentang Justice Collaborator dan Bentuk Perlindungannya, <http://mardjonoreksodiputro.blogspot.com/2013/11/beberapa-catatan-tentang-justice.html>, 24 November 213, di unduh pada 30 April 2014
- » http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan, di akses tanggal 23 April 2013

- » <http://kbbi.web.id/index.php?w=diskriminasi>, di akses 10 Pebruari 2014
- » <http://smlap.ditjenpas.go.id>, diakses 1 Juni 2014

D. Wawancara

- » Wawancara dengan Prof. Mardjono Reksodiputro, SH, MA (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 19 dan 23 April 2014
- » Wawancara dengan Diding Alfian, SH. MH Kasubbinadik.LP Khusus Narkotika kelas IIA Cipinang, tanggal 21 April 2014
- » Wawancara dengan Asep, SH Kasubsie Registrasi LP Khusus Kelas IIA, Cipinang, tanggal 21 April 2014
- » Wawancara dengan beberapa Narapidana Irfan dan Pramudji, di LP Khusus Kelas IIA Cipinang, 12 April 2014
- » Wawancara dengan, Hazairin, SH, bagian penyidikan dan tahanan Badan Narkotika Nasional, tanggal 21 April 2013

E. Lain- Lain

- » Bil/Ryo dkk. Tak Ada Manfaat Remisi, Sistem Pemidanaan Seharusnya Konsep Rehabilitasi. Kompas, Sabtu 13 Juli 2013
- » Mahendra, Yusril. Manuver Remisi Narapidana Korupsi. Tempo, edisi 22- 28 Juli 2013
- » Raditya Helabumi, Bandar Lakukan Regenerasi Pecandu, Koran Kompas, Kamis 28 September 2017